



**PUTUSAN**  
Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Yus Tamamilang;
2. Tempat lahir : Melonguane;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/12 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Meri Timpua;
2. Tempat lahir : Melonguane;
3. Umur/Tanggal lahir : 76 Tahun/16 Mei 1945;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Vanderik Wailan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Advokat & Konsultan Hukum Vanderik Wailan, S.H. & Partners" di Dusun III, Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:07/PID/VW/2021 tertanggal 01 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan Nomor Register 82/SK/2021/PN Mgn tertanggal 01 Juli 2021;

Terdakwa II di persidangan didampingi oleh Vanderik Wailan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Advokat & Konsultan Hukum Vanderik Wailan, S.H. & Partners" di Dusun III, Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:08/PID/VW/2021 tertanggal 01 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan Nomor Register 81/SK/2021/PN Mgn tertanggal 01 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUS TAMAMILANG dan terdakwa II MERI TIMPUA bersalah melakukan tindak pidana "PENYEROBOTAN TANAH" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUS TAMAMILANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa II MERI TIMPUA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan , dengan perintah segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel copy Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Momor : 60/Pid.B/2019/PN.Mgn tanggal 2 Desember tentang Putusan atas perkara terdakwa an. ALEXANDER TIMPUA ;
  - 1 (satu) bundel copy Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Momor : 61/Pid.B/2019/PN.Mgn tanggal 2 Desember tentang Putusan atas perkara terdakwa an. YOSEP TIMPUA ;
  - 1 (satu) bundel copy Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 111/PID/2019/PT MND tanggal 17 Desember 2019 tentang Putusan tingkat banding atas perkara terdakwa an. ALEXANDER TIMPUA ;
  - 1 (satu) bundel copy Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 112/PID/2019/PT MND tanggal 17 Desember 2019 tentang Putusan tingkat banding atas perkara terdakwa an. YOSEP TIMPUA ;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy Sertifikat Tanah hak Milik Nomor 309 Tahun 2005 atas nama ARDI BAYANG ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pelaksanaan pengukuran Penetapan dan pengembalian batas tanah Sertifikat Nomor : 00309/Melonguane .

Dikembalikan kepada yang berhak .

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah, membebaskan ataupun melepaskan dari segala tuntutan hukum kepada Terdakwa, serta meminta rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa I dan Terdakwa II;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II pada pokoknya memohon keringanan hukuman apabila bersalah melakukan karena tidak ada niat Para Terdakwa untuk menyerobot tanah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I YUS TAMAMILANG dan terdakwa II MERI TIMPUA , pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2020 , bertempat di Pasar Melonguane (lokasi pasar lama) Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah menguasai lokasi tanah yang telah bersertifikat Peralihan Hak Nomor 309 Tahun 2005 atas nama ARDI BAYANG dengan membangun lapak atau tempat jualan di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa ukuran lokasi tanah yang telah bersertifikat Peralihan hak Nomor 309 Tahun 2005 atas nama ARDI BAYANG seluas 705 M2 (tujuh ratus lima meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Ik. D.TITAH
  - Sebelah selatan berbatasan dengan L.JAKOBUS
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya
  - Sebelah barat berbatasan dengan Ik. R.MALIBORO
- Bahwa saksi korban RONALD REIMON BAYANG telah menegur terdakwa I pada saat terdakwa I membangun lapak atau tempat jualan tersebut dengan berkata kepada terdakwa I : “ Bu Yus, boleh stop dulu ba bangun , soalnya ini masih termasuk di Sertifikat pa torang “ yang artinya : “ Bu Yus, boleh berhenti dulu membangun, karena ini masih termasuk di sertifikat kami “ , namun terdakwa I tidak mengindahkan peringatan saksi dan malah menjawab, “ nanti berurusan di Pengadilan, tetap lanjut pekerjaan “;
- Bahwa para terdakwa hingga saat ini masih tetap menguasai lapak atau tempat jualan yang mereka bangun di atas tanah milik ARDI BAYANG dan tidak mau keluar dai lokasi tanah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronald Reimon Bayang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini menerangkan tentang penyerobotan tanah milik Adik Saksi yaitu Ardi Bayang;
  - Bahwa lokasi tanah berada kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa Sertifikat terhadap tanah tersebut atas nama Ardi Bayang;
  - Bahwa luas tanah 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2020, ada orang yang melakukan penyerobotan tanah bernama Terdakwa I sedang membangun sebuah Lapak/Tempat Jualan dengan dibantu Saksi Jekson Andreas Amos;
- Bahwa ketika pembangunan Lapak/ Tempat jualan Saksi melihat Terdakwa I yang memegang Kayu dan Saksi Jekson Andreas Amos yang memegang palu/martil;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II pada saat pembangunan Lapak/Tempat Jualan;
- Bahwa Saksi sudah datang dilokasi kemudian melarang Para Terdakwa untuk membangun lapak jualan tersebut;
- Bahwa tanah dipermasalahkan adalah tanah yang masih kosong;
- Bahwa alasan mereka membangun Lapak jualan karena tanah tersebut menurut Para Terdakwa adalah milik dari Terdakwa II;
- Bahwa yang membuat surat kuasa untuk pelaporan adalah Ardi Bayang (selaku Adik Saksi);
- Bahwa isi dari surat kuasa adalah memberikan kuasa sepenuhnya untuk menghadap setiap permasalahan yang terkait dengan lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa lokasi tanah berada di kompleks pasar di Kelurahan Melonguane Timur;
- Bahwa, tanah yang diserobot oleh Para Terdakwa masuk di dalam sertifikat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi objek sengketa sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tinggal sejak tahun 2010 dilokasi yang berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa sertifikat tersebut diterbitkan sejak tahun 2005;
- Bahwa Ardi Bayang (adik Saksi) membeli tanah dari Yeni Sawutu namun tidak mengetahui Yeni Sawutu sebelumnya beli dari siapa;
- Bahwa lokasi tanah tersebut hanya 11 (sebelas) meter dari Rumah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi sudah memberikan peringatan sekali kepada Terdakwa I dengan cara menegur Terdakwa I yang sedang membangun lapak atau tempat jualan tersebut dengan berkata kepada Terdakwa I: "Bu Yus, boleh stop dulu ba bangun , soalnya ini masih termasuk di Sertifikat pa torang " yang artinya : " Yus, boleh berhenti dulu membangun, karena ini

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk di sertifikat kami “, namun Terdakwa I tidak mengindahkan peringatan saksi dan malah menjawab, “nanti berurusan di Pengadilan, tetap lanjut pekerjaan “;

- Bahwa saat itu tidak ada palang atau larangan yang bertuliskan jangan masuk;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mendirikan lapak untuk disewakan;

- Bahwa Ardi Bayang (adik Saksi) sudah sampaikan batas-batas namun Ardi Bayang tidak tunjukkan kalau batas-batas tanah tersebut berbatasan dengan siapa hanya menyampaikan ada Tirisan dengan Samping dengan Ruko Permanen milik Haji Yanto;

- Bahwa Adri Bayang tidak pernah memberikan somasi atau peringatan kepada Para Terdakwa namun hanya Saksi yang menegur secara lisan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa yang membuat kios lapak adalah Terdakwa I atas perintah Terdakwa II;

- Bahwa yang menyewakan tanah di lokasi tersebut adalah Para Terdakwa untuk berjualan;

- Bahwa tanah tersebut sekarang tidak ada batas tanah dari Badan Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud namun pada saat kejadian di Tahun 2019 pernah dilakukan penetapan batas ulang terhadap tanah bersertifikat yang diakui milik Para Terdakwa namun berdasarkan Sertifikat Hak Milik adalah milik Ardi Bayang;

- Bahwa Lapak/tempat jualan tersebut dibuat dan dibuka sejak Desember 2020;

- Bahwa Lapak/Tempat jualan tersebut sebelumnya dibuka untuk disewakan oleh Terdakwa II;

- Bahwa Lapak/tempat jualan yang dibangun Terdakwa I tidak memiliki izin dari Ardi Bayang selaku pemiliknya;

- Bahwa tanah tersebut ketika dibeli oleh Ardi Bayang sebelumnya masih lahan kosong;

- Bahwa yang izin menggunakan sebagai jalan di Pasar (termasuk tanah yang dibangun lapak/tempat jualan oleh Para Terdakwa) adalah Pemda talaud dengan meminta izin kepada Ardi Bayang;

- Bahwa saat mereka minta izin tidak ada surat secara tertulis hanya disampaikan secara lisan;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sebelumnya tidak ada masalah hingga tahun 2019 karena ada keluarga dari Para Terdakwa yang pernah berusaha menyerobot dengan diputus bersalah dan dipidana;
- Bahwa tanah tersebut kembali dibangun Lapak/Tempat jualan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa ketika ada pengukuran Tanah bersertifikat ini, Saksi tidak hadir;
- Bahwa sesudah pengukuran tanah selesai tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Markus Yakobus;
- Bahwa penjual tanah bernama Yeni Sawutu tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa diatas tanah bersertifikat atas nama Ardi Bayang tersebut saat ini sudah ada beberapa ruko yang disewakan;
- Bahwa Ardi Bayang saat ini tinggal di Manado;
- Bahwa Yeni Sawutu memiliki hubungan keluarga dari Adik Papa dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ardi Bayang tinggal dimana pada tahun 2005 tersebut;
- Bahwa Yeni Sawutu orang asli Melomguane;
- Bahwa Saksi tinggal di Melonguane sejak tahun 2010;
- Bahwa terdapat beberapa ruko di tanah tersebut dibangun secara permanen;
- Bahwa untuk tanah yang dibangun lapak/tempat jualan oleh Para Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa Ardi Bayang tidak pernah menjual tanah kepada orang lain;
- Bahwa Ardi Bayang sudah pernah melakukan peringatan sama Terdakwa II tapi tidak menghiraukan peringatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerima surat kuasa asli setelah dikirim dari Manado melalui kapal;
- Bahwa surat kuasa terhitung tanggal 4 Desember 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan bahwa ada hal yang tidak benar yaitu tanah tersebut adalah milik Meri Timpua (Terdakwa II) walau telah bersertifikatkan oleh Ardi Bayang dari pembelian Jeni Sawutu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa ada hal yang tidak benar yaitu tanah tersebut adalah milik Terdakwa II yang selanjutnya Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan Terdakwa I atas keterangan Saksi sebelumnya, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap tanggapan Terdakwa II atas keterangan Saksi sebelumnya, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Jekson Andris Amos, dikarenakan ada keberatan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Pasal 168 dan Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda yaitu dengan Terdakwa I sebagai Kakak Ipar sedangkan dengan Terdakwa II sebagai Ibu Menantu;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa II karena sebagai mertua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan dimana Saksi membantu membuat lapak/tempat jualan di Tanah tersebut atas perintah dari Terdakwa II;
- Bahwa yang memberhentikan dan menegur pada saat Saksi dan Terdakwa I membangun lapak/tempat jualan adalah Saksi Ronald Reymon Bayang ketika itu sekitar pukul 12:00 WITA;
- Bahwa setelah diperintahkan berhenti, Saksi tetap kembali membangun kios/lapak/tempat jualan tersebut atas perintah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I membuat ada 2 (dua) lapak;
- Bahwa kios/lapak jualan yang didepan dekat jalan raya adalah milik Terdakwa I sedangkan yang dibelakangnya adalah milik Terdakwa II (telah disewakan kepada Saksi Abdul Kahar Djafar)
- Bahwa Saksi setelah pulang ke rumah kemudian menyampaikan teguran dari Saksi Ronald Reymon Bayang kepada Terdakwa II dengan teguran tidak diingat lagi namun jawaban Terdakwa II ketika ditegur ada kata-kata "dibawa ke Pengadilan";
- Bahwa Saksi tetap menjalankan perintah Terdakwa II untuk meneruskan membangun kios/lapak/tempat jualan tersebut;
- Bahwa pembangunan kios/lapak jualan tersebut selesai sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi membangun lapak/kios tersebut tidak diberi upah ataupun uang oleh Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membangun kios/lapak jualan adalah 2 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa II membangun lapak jualan 3 (tiga) x 6 (enam) meter sedangkan Terdakwa I membangun lapak jualan berukuran 3 (tiga) x 4 (empat) meter;
- Bahwa jarak Rumah Terdakwa II ke lokasi hanya 10 (sepuluh) meter dan diantaranya ada rumah milik Haji Yanto yang dibeli dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada larangan dilokasi;
- Bahwa ada pihak kepolisian melakukan pengukuran ulang di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tanah;
- Bahwa ketika ditegur Saksi Ronald Reymon Bayang, Terdakwa I menyuruh Saksi Ronal Reymon Bayang agar melapor sampai kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II tetap memerintahkan Saksi untuk membangun karena tanah itu milik dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa II sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita tentang pembuatan jalan di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pembayaran pajak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud untuk datang dilokasi yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebenarnya tanah tersebut milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Markus Yakobus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta tidak ada hubungan Pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tentang masalah tanah yang telah dibuat lapak jualan antara Para Terdakwa dengan Saksi Ronald Reymon Bayang;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tanah tersebut milik dari Terdakwa II karena ada pembayaran pajak sejak 1993 terhadap tanah tersebut oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan adanya penerbitan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika ada petugas kepolisian datang mengukurnya lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tahun 1993, tanah tersebut telah dipinjam oleh pemerintah desa kepada Terdakwa II untuk jalan masuk ke Pasar;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berjauhan dengan lokasi objek yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan adanya penjualan tanah tersebut di tahun 2005;
- Bahwa pembayaran pajak tanah pada saat itu di kantor desa setempat;
- Bahwa suami Terdakwa II bernama Andris Tamamilang;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2006 sebagai Kepala Dusun Kampung Melonguane;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pembelian tanah tersebut apakah dari Terdakwa II yang menjual atau tidaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Marthin Anumpitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan menerangkan tentang masalah tanah sebagai jalan masuk kedalam pasar melonguane atas adanya laporan Saksi Ronald Reymon Bayang yang mewakili Ardi Bayang sebagai Pemilik Tanah yang telah dilakukan penyerobotan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berjauhan dengan lokasi objek yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Ardi Bayang membeli tanah dari Yeni Sawutu;
- Bahwa Yeni Sawutu beli tanah dari Yohanis Timpua pada tahun 1980;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1980, penjualan dari pihak keluarga Timpua tidak ada yang keberatan dengan penjualan tanah karena yang dijual adalah bagian Yohanis Timpua;
- Bahwa saat pembuatan jalan tersebut yang menghalanginya adalah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi ada menanda tangannya surat peminjaman pemerintah desa terhadap tanah tersebut untuk dipergunakan sebagai jalan di tahun 2020 karena ada Terdakwa II memarahi Saksi dulu hanya secara lisan;
- Bahwa tanah tersebut di beli oleh Ardi bayang sejak tahun 1990;
- Bahwa saat penjualan tanah tersebut ada waktu selama 2 (dua) minggu untuk pengumuman berturut-turut agar di ketahui semua masyarakat kampung Melonguane;
- Bahwa selama 2 (dua) minggu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi meminjam tanah tersebut untuk dijadikan jalan pada tahun 1993 kepada Terdakwa II;
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa tanah tersebut asalnya dari Atase Maengga diwariskan kepada Matias Maengga;
- Bahwa yang mendapat bagian warisan yang berdekatan dengan lokasi objek sengketa tersebut adalah keluarga Yakobus;
- Bahwa nama ibu dari Terdakwa II yaitu Mince Yakobus;
- Bahwa sejak tahun 1985, Saksi sebagai Kepala Desa Melonguane;
- Bahwa Saksi mengetahui saat keluarga Timpua melakukan penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Melonguane sudah 23 tahun;
- Bahwa sebelumnya hanya dimintakan pajak kemudian surat keterangan dari pemerintah desa untuk melengkapi pengurusan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal Ardi Bayang tinggal dimana pada waktu tahun 2005;
- Bahwa di Pemerintah Desa Melonguane ada register desa terhadap tanah;
- Bahwa tanah tersebut pada tahun 1980 masih milik dari Terdakwa II;
- Bahwa pembayaran pajak dibank sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Badan Pertahanan ada ukur tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2005 ada PPAT turun lokasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 1992 kepemilikan tanah adalah Yeni Sawutu;
- Bahwa Saksi ditunjukkan oleh Saksi Ronald Reymon Bayang atas sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut pemiliknya adalah Yohanis Timpua;
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan Yohanis Timpua karena Yohanis Timpua datang di kantor desa untuk menyampaikan dimana tanah tersebut telah dibeli oleh Yeni Sawutu;
- Bahwa Saksi berkeyakinan dibeli Yeni Sawutu oleh karena Saksi masih menjabat Kepala Desa Kampung Melonguane pada waktu itu;
- Bahwa yang menjadi lurah tahun 2005 adalah Hendri Lindo;
- Bahwa Yeni Sawutu beli tanah tahun 1980 kepada Yohanis Timpua;
- Bahwa tidak pernah bermasalah dengan kepemilikan Yeni Sawutu pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat transaksi jual beli tanah antara Yohanis Timpua kepada Yeni Sawutu namun Saksi dapat mengetahui dari Yeni Sawutu yang melaporkan di Kantor Desa Melonguane;
- Bahwa dalam Sertifikat tersebut termasuk tanah yang digunakan jalan di Pasar yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa kasus 2 (dua) tahun yang lalu, sama juga seperti ini yang mana pelakunya juga masih keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang membayar pajak tanah di tahun 1980 tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa saat pembayaran pajak tanah tersebut tidak ada peralihan nama antara Terdakwa kepada Yohanis Timpua selaku wajib pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui penjualan Yeni Sawutu kepada Ardi Bayang ketika ada laporan dari petugas desa kampung melonguane pada waktu itu;
- Bahwa pada saat tahun 2002, Penerbitan jual beli melalui PPAT;
- Bahwa ketika ada pengumuman BPN di desa untuk pembelian tanah tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa keterangan yang diberikan Saksi ada yang tidak benar yaitu tentang Kepala Desa pinjam 1,5 (satu setengah) meter yang benar kepala desa pinjam menjadi jalan 4 (empat) meter sebagian dan Lapak yang dibangun adalah Tanah yang masih milik Terdakwa II;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi menyampaikan tidak ada penyampaian ukuran tersebut sehingga tidak akan menanggapinya dan Saksi bertetap pada keterangannya;

5. Saksi Arjun Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dipermasalahkan tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan kesaksian atas perkara tanah antara Saksi Ronald Reymon Bayang dengan Para Terdakwa karena ada lapak jualan yang dibangun Para Terdakwa di tanah tersebut;
- Bahwa lapak jualan tersebut milik dari Terdakwa I karena yang membangun adalah Terdakwa I;
- Bahwa lapak dibangun untuk dijadikan tempat jualan;
- Bahwa Saksi berjualan dipasar baru sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi kontrak kios disebelah tanah yang dibangun lapak jualan oleh Terdakwa I tersebut sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa II berjualan di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berjualan rempah-rempah dan kue;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ardi Bayang di tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dipermasalahkan digunakan untuk jalan masuk kedalam pasar;
- Bahwa Para Terdakwa berdekatan dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan Saksi dipanggil oleh Kepolisian terhadap perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa ada berjualan di depan kios yang disewa oleh Saksi dari Haji Arianto;
- Bahwa pada tahun 2016 ketika Saksi menyewa kios, Para Terdakwa belum berjualan di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berjualan di lokasi objek sengketa tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa lokasi tersebut pernah ada lapak yang dibongkar tahun 2019 namun Saksi tidak melihat;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ada buat lapak lagi di tahun 2020 namun lupa bulan dan tanggalnya;
- Bahwa Saksi menjaga kios tersebut hanya setengah hari karena bergantian dengan Istri Saksi;
- Bahwa setelah sampai dikios milik Saksi, Saksi sudah tidak bertemu dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa sudah selesai berjualan sudah pulang kerumah;
- Bahwa kios milik Saksi berhadapan dengan tanah milik Cik Cori;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Yohanis Timpua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alex Timpua;
- Bahwa sebelum dibangun lapak oleh Para Terdakwa pada tahun 2020 tersebut tanah tersebut masih kosong karena digunakan untuk jalan masuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat kios yang Saksi sewa ini batasnya sampai dengan dimana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Abdul Kahar Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam rangka menerangkan tentang masalah tanah di samping kios Saksi tepatnya di muka depan Kios Saksi yang digunakan Saksi untuk berjualan;
- Bahwa yang membangun lapak tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa lapak dibangun untuk dijadikan sebagai tempat untuk disewakan dan berjualan;
- Bahwa Saksi menyewa lapak didepan Kios Saksi berjualan kepada Terdakwa II karena apabila tidak menyewa lapak depan kios Terdakwa II maka Saksi tidak dapat berjualan akibat lokasi pintu masuk kios Saksi akan tertutup lapak tersebut;
- Bahwa sebelumnya lokasi tersebut sudah ada lapak dibongkar oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud kemudian Terdakwa I ada membangun lapak tersebut kembali;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berjualan di kios tersebut sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelumnya lapak tersebut belum dibangun;
- Bahwa lapak dibangun sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa yang menjadi pemilik dari kios yang disewa Saksi tersebut adalah Haji Arianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya petugas datang mengukur tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ardi Bayang dan Ronald Reymon Bayang namun kenal dengan Cik Cori pemilik ruko atau kios di depan kios jualan Saksi;
- Bahwa yang membuat lapak di lokasi tanah tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menyewa lapak tersebut setelah dibuat oleh Terdakwa I;
- Bahwa ada kejadian membongkar lapak di lokasi tersebut sebelumnya yang mana dibongkar oleh Pegawai Satpol dari Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud sekitar tahun 2019;
- Bahwa yang menyewa lapak tersebut adalah istri Saksi kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui lapak yang dibangun tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa berjualan di lokasi tersebut dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi menyewa lapak tersebut dengan terdakwa II setiap minggu Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di antara Saksi selaku penyewa dengan Terdakwa II ketika Saksi membayar kepada Terdakwa II tidak ada surat bukti;
- Bahwa yang membangun lapak tersebut adalah Terdakwa I;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Farlyn Boumen Gagola,S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai/Staf Honorer di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan pengukuran penetapan dan pengembalian batas tanah yang telah bersertifikat peralihan hak Nomor 309 atas nama Ardi Bayang dengan luas tanah 705 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima meter persegi) yang berlokasi di Pasar Lama Melonguane;
- Bahwa dasar melakukan Pengukuran Kembali/Penetapan Batas Tanah pada waktu itu adalah surat permintaan dari Kepolisian Resort Talaud tertanggal 18 Januari 2019, sehubungan dengan proses penyidikan perkara tindak pidana penyerobotan tanah oleh Alexander Timpua dan Yosep Timpua;
- Bahwa tim yang turun pengukuran kembali/penetapan batas tanah adalah Saksi, Frederik Tatengkeng dan Supriyanto Yakub Maarisit;
- Bahwa memang benar berdasarkan hasil pengukuran Kembali/penetapan batas tanah yang dilakukan pada waktu 14 Februari 2019, lokasi tanah yang saat ini telah ada bangunan lapak/tempat jualan yang dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masuk pula batas lokasi tanah pekarangan yang telah bersertifikat peralihan Hak Nomor 309 An. Ardi Bayang;
- Bahwa menurut berkas pada tahun 2005 Ardi Bayang ada akta jual beli di PPAT Camat Didimus Paparaga;
- Bahwa pada saat pengukuran tertanggal 14 Februari 2019 ada yang keberatan pada saat itu adalah Terdakwa II dengan bilang pada pokoknya "jangan laksanakan pengukuran karena tanah ini punya Terdakwa II" namun Saksi tetap melaksanakan penetapan batas tanah di lokasi karena ini bukan pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat saat ada pengukuran penetapan dan pengembalian batas tanah oleh BPN Tanggal 14 Februari 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan berhenti kepada Petugas BPN;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut Saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Haryanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan sebagai AHLI adalah Surat Tugas Nomor: 13/71.04/III/2021, tanggal 22 Maret 2021;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli terkait dengan Pertanahan sudah ketiga kalinya;
- Bahwa Ahli sudah bekerja di BPN selama 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Sertipikat adalah alat bukti kepemilikan yang kuat dan dianggap benar sepanjang tidak ada yang membantah. Sehingga pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum;
- Bahwa sesuai dengan pengetahuan Ahli, Buku Tanah adalah Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya;
- Bahwa aturan/ketentuan yang mengatur tentang batasan dari pengertian yang dimaksud dengan Sertifikat Hak Milik maupun Buku Tanah. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 huruf c;
- Bahwa mekanisme Penerbitan Sertipikat Hak Milik adalah:
  1. Pemohon datang kekantor untuk membuat permohonan serta melengkapi berkas- berkas yang diperlukan;
  2. Petugas menerima berkas yg sudah lengkap kemudian didaftarkan dalam aplikasi Kantor Pertanahan untuk penerbitan Surat Perintah Setor (SPS) kode billing pembayaran biaya pembuatan sertifikat;
  3. Pemohon membayar biaya berdasarkan kode billing tersebut di ATM, Bank, Kantor Pos atau mesin EDC;
  4. Petugas Ukur melaksanakan pengukuran berdasarkan surat tugas sesuai permohonan;
  5. Hasil pengukuran dibuatlah peta bidang guna proses Pemeriksaan tanah oleh petugas Panitia pemeriksaan tanah "A" dan pengumuman;
  6. Petugas Panitia Pemeriksa Tanah ke lokasi tanah yang dimohon dalam rangka pemeriksaan tanah terkait data fisik dan yuridis;
  7. Setelah memenuhi syarat dan sesuai antara data yuridis dan data fisik di lapangan serta tidak adanya sanggahan maka diterbitkanlah sertipikat;
- Bahwa memang benar pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 pihak BPN sudah pernah melakukan pengukuran penetapan dan pengembalian batas tanah yang telah didaftarkan hak peralihan Nomor 309 tahun 2005 atas nama Ardi Bayang tersebut;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Ahli, yang ditugaskan untuk yang melakukan pengukuran penetapan dan pengembalian batas tanah yang telah didaftarkan hak Peralihan Nomor 309 tahun 2005 atas nama Ardi Bayang yang dilakukan pada hari Kamis 14 Februari 2019 yaitu Frederik Tatengkeng, Saksi Farlyn Boumen Gagola, S.H, dan Supriyanto Yakub Maarisit;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, pada waktu itu pengukuran penetapan dan pengembalian batas tanah yang dilakukan oleh pihak BPN pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyerobotan Tanah dengan objek tanah sesuai sertifikat peralihan hak Nomor 309 An. Ardi Bayang dengan tersangka Alexander Timpua dan Yosep Timpua;
- Bahwa memang benar berdasarkan hasil pengukuran penetapan dan pengembalian batas tanah yang dilakukan pada waktu itu diketahui bahwa lokasi tanah yang saat ini diatasnya telah dibangun lapak/tempat jualan oleh Yus Tamamilang dan Meri Timpua sudah masuk dalam batas tanah sesuai sertifikat tanah yang telah didaftarkan hak peralihan Nomor 309 tahun 2005 atas nama Ardi Bayang tersebut;
- Bahwa tertanggal 19 Februari 2021, Polsek Melong pernah mengirim Surat Nomor B/18/II/2021/Reskrim/Sek-Mlg perihal pengukuran tanah pekarangan kepada Kepala BPN Kepulauan Talaud untuk meminta salinan/fotokopi hasil pengukuran penetapan dan pengembalian batas tanah;
- Bahwa pada saat pengukuran penetapan dan pengembalian batas tanah pada tanggal 14 Februari 2019 dipasang batas Patok Beton di lokasi yang dipermasalahkan;
- Bahwa ditunjukkan didalam dokumen yang dibawa Ahli untuk Warkah Yeni Sawutu di tahun 1991;
- Bahwa yang dimaksud Data Fisik adalah bidang tanah, sedangkan Data Yuridis adalah Surat-Surat yang berkaitan;
- Bahwa dari serangkaian proses pendaftaran tanah diatas, tahap pengukuran adalah tahap yang paling penting dalam proses pendaftaran tanah. Namun, sebelum proses pengukuran dilaksanakan, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa tanda batas antara tanah yang akan dijamin haknya dengan tanah yang berada disebelahnya telah terpasang batas pada setiap sudut bidang tanah yang akan diukur. Sebagaimana diketahui bahwa dalam tahap pemasangan tanda batas pemilik tanah wajib untuk memelihara. Hal tersebut dimaksudkan agar menghindari terjadinya

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan atau sengketa mengenai batas tanah dengan para pemilik tanah yang berbatasan. Penetapan batas tersebut dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan secara kontradiktur atau secara teori disebut asas *Contradictoire Delimitatie*;

- Bahwa apabila ada perubahan tanah harus tercatat atau lapor kepada BPN;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak akan menanggapi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Yus Tamamilang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I merupakan Anak dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Saksi Ronald Remon Bayang sedangkan Ardi Bayang tidak kenal hanya sebatas mengetahui merupakan anak dari Cik Cory;
- Bahwa memang benar Terdakwa I bangun lapak/tempat jualan di lokasi Pasar Lama disamping Toko milik Arjun Djafar (merupakan lokasi yang dipermasalahkan);
- Bahwa dahulu tahun 2016 Terdakwa I membangun Lapak/tempat jualan namun sempat dibongkar oleh pihak Pemda di sekitar tahun 2020. Kemudian Terdakwa dibantu Saksi Jekson Amos membangun kembali lapak/tempat jualan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa I membangun lapak/tempat jualan tersebut atas perintah Terdakwa II;
- Bahwa ukuran lapak yang dibangun Panjang sekitar 11,45 meter dan Lebar sekitar 3,50 meter;
- Bahwa lapak/tempat jualan yang dibangun bagian belakang telah disewakan oleh Terdakwa II kepada Saksi Abdul Kahar Djafar;
- Bahwa pemilik lahan yang dibangun Lapak/tempat jualan tersebut adalah Terdakwa II karena warisan Lintje Yakobus (alm selaku orang tuanya) yang telah dibagi pada Tahun 1969 dengan bukti kepemilikan berupa SPT pajak yang telah dibayar setiap tahun sampai dengan tahun 2005 dan SPT tersebut telah dilampirkan dalam berkas polisi hanya sampai tahun 1999;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan adalah bukti bayar SPT (didalam berkas sampai dengan Tahun 1999) tersebut atas nama Andris Tamamilang (suami Terdakwa II/Ayah dari Terdakwa I) dengan Surat Keterangan tertanggal 28 Desember 2020 yang berisi pada tahun 1993 Terdakwa II telah memberikan pinjaman tanah pekarangan kepada Saksi Marthin Anumpitan (pada waktu itu sebagai Kepala Desa Melonguane Kecamatan Lirung) untuk dipergunakan sebagai jalan untuk masuk Pasar Desa Melonguane yang mana saat itu tidak dibuatkan surat peminjaman sebab sifatnya sementara;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengurus sertifikat karena belum ada dana pada saat diberikan warisan waktu itu;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2020, Saksi Ronald Reimon Bayang sempat datang menegur Terdakwa I secara baik-baik dengan berkata “bu Yus jangan dulu ba bangun, karena tanah ini ta masuk pa torang pe sertifikat” (bu adalah panggilan laki-laki untuk Bahasa talaud kemudian arti keseluruhannya adalah “Yus jangan dulu membangun karena tanah ini masuk dalam sertifikat kami) lalu Terdakwa menjawab “ini Meri Timpua pe tanah, om yus nda pernah menyerobot tanah dari keluarga bayang (ini tanah milik Meri Timpua, Yus tidak pernah menyerobot tanah milik keluarga bayang);
- Bahwa setelah diingatkan oleh Saksi Ronald Reimon Bayang untuk tidak membangun namun Terdakwa I tetap membangun lapak/tempat jualan;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Alexander Timpua dan Yosep Timpua dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui objek perkara tanah yang telah bersertifikat hak peralihan Nomor 309 Tahun 2005 atas nama Ardi Bayang dengan luas 705 m2 (tujuh ratus lima meter persegi) karena ditunjukkan ulang ketika itu;
- Bahwa sehubungan dengan objek perkara Penyerobotan Tanah atas tanah yang telah bersertifikat hak peralihan Nomor 309 Tahun 2005 atas nama Ardi Bayang dengan luas 705 m2 (tujuh ratus lima meter persegi) pada waktu tanggal 14 Februari 2019 itu dilaksanakan pengukuran penetapan dan pengembalian batas tanah oleh pihak BPN Kabupaten Kepulauan Talaud di Pasar Melonguane (lokasi pasar lama) Terdakwa hadir pada saat itu;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu pengukuran oleh pihak BPN, tanah milik Ardi Bayang diukur sampai batas tanah yang saat ini Para Terdakwa kuasai dan Para Terdakwa sempat menolaknya karena merasa tanah tersebut milik Terdakwa II;
  - Bahwa dalam pemeriksaan kepolisian pada waktu itu tidak ada paksaan dan tekanan karena ada didampingi Penasihat Hukum yang mana hingga sekarang mendampingi Para Terdakwa;
  - Bahwa biaya membangun Lapak/Tempat jualan tersebut adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa I menyesali dan tidak ada niat melakukan penyerobotan;
2. Terdakwa II Meri Timpua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa II merupakan ibu dari Terdakwa I;
  - Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Saksi Ronald Remon Bayang dan Ardi Bayang hanya sebatas mengetahui tanahnya berbatasan dengan Cik Cory;
  - Bahwa memang benar Terdakwa II yang menyuruh Terdakwa I dan Saksi Jekson Andris Amos untuk membangun lapak/tempat jualan di lokasi Pasar Lama disamping Toko milik Arjun Djafar (merupakan lokasi yang dipermasalahkan);
  - Bahwa Terdakwa II merupakan pemilik Lapak/tempat jualan yang dibangun oleh Terdakwa II dibantu Saksi Jekson Andris Amos pada saat itu;
  - Bahwa pembangunan lapak/tempat jualan tersebut Terdakwa II sudah lupa kapan waktunya yang jelas sekitar Desember 2020;
  - Bahwa lapak/tempat jualan yang dibangun bagian belakang telah disewakan oleh Terdakwa II kepada Saksi Abdul Kahar Djafar;
  - Bahwa pemilik lahan yang dibangun Lapak/tempat jualan tersebut adalah Terdakwa II karena warisan Lintje Yakobus (alm selaku orang tuanya) yang telah dibagi pada Tahun 1969 dengan bukti kepemilikan berupa SPT pajak yang telah dibayar setiap tahun sampai dengan tahun 2005 dan SPT tersebut telah dilampirkan dalam berkas polisi hanya tahun 1992 sampai dengan tahun 1999;
  - Bahwa pembagian tanah warisan oleh Lintje Yakobus (alm) hanya melalui lisan kepada Anak-anaknya pada waktu itu;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ada mengetahui Yohanis Timpua ada jual tanah kepada Yeni Sawutu namun bukan termasuk obyek tanah yang sekarang ini;
- Bahwa bukti kepemilikan adalah bukti bayar SPT (didalam berkas sampai dengan Tahun 1999) tersebut atas nama Andris Tamamilang (suami Terdakwa II/Ayah dari Terdakwa I) dengan Surat Keterangan tertanggal 28 Desember 2020 yang berisi pada tahun 1993 Terdakwa II telah memberikan pinjaman tanah pekarangan kepada Saksi Marthin Anumpitan (pada waktu itu sebagai Kepala Desa Melonguane Kecamatan Lirung) untuk dipergunakan sebagai jalan untuk masuk Pasar Desa Melonguane yang mana saat itu tidak dibuatkan surat peminjaman sebab sifatnya sementara;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengurus sertifikat karena belum ada dana pada saat diberikan warisan waktu itu;
- Bahwa ketika ada pembuatan sertifikat terhadap tanah ini, Terdakwa tidak diikutsertakan dalam penerbitan sertifikatnya;
- Bahwa Terdakwa I pernah bercerita kepada Terdakwa II, bahwa ada Saksi Ronald Reimon Bayang sempat datang menegur Terdakwa I secara baik-baik dengan berkata "bu Yus jangan dulu ba bangun, karena tanah ini ta masuk pa torang pe sertifikat" (bu adalah panggilan laki-laki untuk Bahasa talaud kemudian arti keseluruhannya adalah "Yus jangan dulu membangun karena tanah ini masuk dalam sertifikat kami) lalu Terdakwa menjawab "ini Meri Timpua pe tanah, om yus nda pernah menyerobot tanah dari keluarga bayang (ini tanah milik Meri Timpua, Yus tidak pernah menyerobot tanah milik keluarga bayang);
- Bahwa setelah diingatkan oleh Saksi Ronald Reimon Bayang untuk tidak membangun namun Terdakwa II tetap memerintahkan Terdakwa I untuk membangun lapak/tempat jualan hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Alexander Timpua dan Yosep Timpua dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui objek perkara tanah yang telah bersertifikat hak peralihan Nomor 309 Tahun 2005 atas nama Ardi Bayang dengan luas 705 m2 (tujuh ratus lima meter persegi) karena ditunjukkan ulang ketika itu;
- Bahwa sehubungan dengan objek perkara Penyerobotan Tanah atas tanah yang telah bersertifikat hak peralihan Nomor 309 Tahun 2005 atas nama Ardi Bayang dengan luas 705 m2 (tujuh ratus lima meter persegi)

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tanggal 14 Februari 2019 itu dilaksanakan pengukuran penetapan dan pengembalian batas tanah oleh pihak BPN Kabupaten Kepulauan Talaud di Pasar Melonguane (lokasi pasar lama) Terdakwa II hadir pada saat itu;

- Bahwa pada waktu itu pengukuran oleh pihak BPN, tanah milik Ardi Bayang diukur sampai batas tanah yang saat ini Para Terdakwa kuasai dan Para Terdakwa sempat menolaknya karena merasa tanah tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa dalam pemeriksaan kepolisian pada waktu itu tidak ada paksaan dan tekanan karena ada didampingi Penasihat Hukum yang mana hingga sekarang mendampingi Para Terdakwa;
- Bahwa biaya membangun Lapak/Tempat jualan tersebut adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyesali dan tidak ada niat melakukan penyerobotan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Mores Timpua, dikarenakan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II yaitu sebagai Adik Kandung dari Terdakwa II dan ketika ditanyakan kepada Penuntut Umum berkeberatan maka berdasarkan Pasal 168 dan 169 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan yang diberikan tanpa diambil janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II yaitu sebagai adik kandung dari Terdakwa II sedangkan dengan Terdakwa I adalah keponakan dari Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menjelaskan perkara tuduhan penyerobotan tanah yang dilakukan Para Terdakwa;
  - Bahwa Tanah yang dipermasalahkan adalah milik Terdakwa II dari warisan orang tua;
  - Bahwa Saksi juga memiliki bagian di dekat lokasi tanah pekarangan yang dipermasalahkan dan milik Saksi sudah dibangun dan disertifikatkan;
  - Bahwa beberapa bagian Terdakwa II sudah dijual kepada Haji Yanto;
  - Bahwa ada ruko sebelah barat itu milik Cik Corry memang bagian warisan dari Orangtua kepada Yohanis Timpua;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang mengumumkan adanya jual beli terhadap lokasi tanah yang dipermasalahkan;
  - Bahwa saksi tidak mengenal dengan Ardi Bayang;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Alexander Timpua dan Yosep Timpua;
- Bahwa yang membangun Lapak Jualan di lokasi tersebut adalah Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Petrus Timpua, dikarenakan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II yaitu sebagai Adik Kandung dari Terdakwa II dan ketika ditanyakan kepada Penuntut Umum berkeberatan maka berdasarkan Pasal 168 dan 169 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan yang diberikan tanpa diambil janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II yaitu sebagai adik kandung dari Terdakwa II sedangkan dengan Terdakwa I adalah keponakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menjelaskan perkara tuduhan penyerobotan tanah yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan adalah milik Terdakwa II dari warisan orang tua;
- Bahwa Saksi juga memiliki bagian di dekat lokasi tanah pekarangan yang dipermasalahkan dan milik Saksi telah disertifikatkan dan sudah dijual;
- Bahwa beberapa bagian Terdakwa II sudah dijual kepada Haji Yanto;
- Bahwa ada ruko sebelah barat itu milik Cik Corry memang bagian warisan dari Orangtua kepada Yohanis Timpua;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang mengumumkan adanya jual beli terhadap lokasi tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Ardi Bayang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alexander Timpua dan Yosep Timpua pernah kasus perkara penyerobotan juga;
- Bahwa yang membangun Lapak Jualan di lokasi tersebut adalah Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn tertanggal 2 Desember 2019, atas nama Terdakwa Alexander Timpua;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 61/Pid.B/2019/PN Mgn tertanggal 2 Desember 2019, atas nama Terdakwa Yosep Timpua;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 111/Pid/2019/PT Mnd tertanggal 15 Januari 2020, Tentang Putusan Tingkat Banding atas nama Terdakwa Alexander Timpua;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 112/Pid/2019/PT Mnd tertanggal 29 Januari 2020, Tentang Putusan Tingkat Banding atas nama Terdakwa Yosep Timpua;
- 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat tanah hak milik Nomor 309 tahun 2005, Pendaftaran Peralihan hak atas nama Ardi Bayang;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Penetapan dan Pengembalian Batas Tanah Sertifikat Nomor: 00309/Melonguane;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar Pukul 16:00 WITA bertempat di Pasar Melonguane (lokasi pasar lama) Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud telah terjadi pembangunan lapak/tempat jualan oleh Terdakwa I atas perintah Terdakwa II, yang mana tanah pekarangan tersebut telah bersertifikat Nomor 309 Atas nama Ardi Bayang tertanggal Pendaftaran 28 Oktober 2005 dengan luas 705 m2 (tujuh ratus lima meter persegi);
- Bahwa Terdakwa I telah diperingatkan Saksi Ronald Reimon Bayang untuk menghentikan pembangunan Lapak/tempat jualan di lokasi tanah pekarangan tersebut telah bersertifikat Nomor 309 Atas nama Ardi Bayang tertanggal Pendaftaran 28 Oktober 2005. Peringatan dari Saksi Ronald Reimon Bayang kepada Terdakwa I dengan berkata "Bu yus jangan dulu ba bangun, karena tanah ini ta masuk pa torang pe sertifikat" artinya "bu" adalah panggilan laki-laki untuk Bahasa talaud "Yus jangan dulu membangun karena tanah ini masuk dalam sertifikat kami" namun Terdakwa I tidak mengindahkan peringatan Saksi Ronald Reimond Bayang malah meneruskan pekerjaan membangun lapak/tempat jualan dan juga

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “nanti berurusan di Pengadilan” kemudian tetap lanjutkan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa I pernah bercerita kepada Terdakwa II, bahwa ada Saksi Ronald Reimon Bayang sempat datang menegur Terdakwa I secara baik-baik dengan berkata “bu Yus jangan dulu ba bangun, karena tanah ini ta masuk pa torang pe sertifikat” (bu adalah panggilan laki-laki untuk Bahasa talaud kemudian arti keseluruhannya adalah “Yus jangan dulu membangun karena tanah ini masuk dalam sertifikat kami) lalu Terdakwa II tetap memerintahkan Terdakwa I untuk tetap membangun lapak/tempat jualan;
- Bahwa Terdakwa II merupakan pemilik Lapak/tempat jualan yang dibangun oleh Terdakwa II dibantu Saksi Jekson Andris Amos di lokasi tanah telah bersertifikat Nomor 309 Atas nama Ardi Bayang tertanggal Pendaftaran 28 Oktober 2005 dengan luas 705 m2 (tujuh ratus lima meter persegi);
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud pernah melakukan pengukuran kembali/ penetapan batas tanah dan menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Penetapan dan Pengembalian Batas Tanah atas Sertifikat Nomor: 00309/Melonguane atas nama Ardi Bayang pada tanggal 14 Februari 2019 yang dilakukan Saksi Farlyn Boumen Gagola, Frederik Tatengkeng dan Supriyanto Yakub Maarisit yang mana atas dasar surat permintaan Kepolisian Resort Talaud tertanggal 18 Januari 2019. Dalam proses pengukuran kembali/penetapan batas tanah tersebut dihadiri Terdakwa I dan Terdakwa II dan sempat menyampaikan penolakan karena merasa Tanah tersebut milik Para Terdakwa namun proses tetap jalan hingga keluarnya Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Penetapan dan Pengembalian Batas Tanah atas Sertifikat Nomor: 00309/Melonguane atas nama Ardi Bayang pada tanggal 14 Februari 2019;
- Bahwa Lapak/tempat jualan tersebut di buat oleh Terdakwa I atas perintah Terdakwa II berada dalam lokasi tanah pekarangan yang telah bersertifikat Nomor 309 Atas nama Ardi Bayang;
- Menimbang, bahwa Lapak/tempat jualan yang dibangun Terdakwa I tidak memiliki izin dari Ardi Bayang selaku pemiliknya. Ardi bayang memberikan izin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk digunakan sebagian tanah sebagai jalan di Pasar lama namun tidak untuk digunakan Para Terdakwa untuk berjualan atau disewakan;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lapak/tempat jualan yang dibangun terdiri dari 2 bagian: depan dan belakang. Untuk bagian belakang telah disewakan oleh Terdakwa II kepada Saksi Abdul Kahar Djafar untuk berjualan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kenal Alexander Timpua dan Yosep Timpua karena masih ada hubungan keluarga dan mengetahui kasus Alexander Timpua dan Yosep Timpua yang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan pada lokasi yang sama dalam perkara ini dengan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Terdakwa Alexander Timpua, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 111/Pid/2019/PT Mnd tertanggal 15 Januari 2020, Tentang Putusan Tingkat Banding atas nama Terdakwa Alexander Timpua, Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 61/Pid.B/2019/PN Mgn tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Terdakwa Yosep Timpua dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 112/Pid/2019/PT Mnd tertanggal 29 Januari 2020 Tentang Putusan Tingkat Banding atas nama Terdakwa Yosep Timpua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya: (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwa haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum menyebutkan pada pokoknya Unsur barang siapa di halaman sembilan yang pada pokoknya Dalam perkara ini yang diajukan sebagai “ barang siapa ” adalah Terdakwa I Yus Tamamilang dan Terdakwa II Meri Timpua sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung para terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta terjadi tanya jawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh para terdakwa. Oleh sebab itu para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa pada halaman 16 (enam belas) menyebutkan pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan Penuntut Umum sepertinya telah mengambil jalan pintas tanpa memperhatikan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dituntutnya kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak mengetahui apabila telah masuk pekarangan milik orang lain, karena setau mereka tanah itu adalah Tanah warisan dari peninggalan orang tua dan mereka sudah menguasai tanah puluhan tahun dan membangun lapak tahun 2017 bukan 2020;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Surat tuntutan dan nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam penjabaran unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur Barangsiapa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan di persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, dapat disimpulkan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Para Terdakwa dalam perkara *in casu* adalah Terdakwa I Yus Tamamilang dan Terdakwa II Meri Timpua, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas orang sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan perbuatan mana yang baik atau buruk, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum terhadap unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hak dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “telah memaksa masuk” adalah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam atau tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa mengenai istilah ruangan tertutup adalah setiap bangunan atau ruangan yang tidak terbuka setiap waktu untuk umum atau yang tidak sembarang waktu dapat dimasuki oleh siapa saja. Jadi suatu rumah yang tidak berpenghuni yang pintu-pintunya ditutup terkunci (misalnya baru saja selesai dibangun atau telah kosong untuk disewakan/dikontrakkan) adalah ruangan tertutup. Termasuk juga dalam golongan ruangan tertutup toko-toko, perusahaan, bengkel yang tidak dihuni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Istilah ruangan tertutup diberikan keterangan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut, Ruangan tertutup (*besloten lokaal*); dengan disebutkannya istilah ini di samping rumah kediaman, maka yang dimaksudkan adalah ruangan yang tidak didiami orang. Tertutup tidak berarti bahwa ruangan sama sekali tertutup tanpa ada pintu terbuka, tetapi bahwa tidak sembarang orang boleh masuk ke situ. Sering dipasang tulisan “dilarang masuk” (*verboden toegang*). Akan tetapi, juga tanpa tulisan semacam itu, apabila selayaknya bukan sembarang orang boleh masuk, maka ruangan sudah dapat dikatakan tertutup menurut Pasal 167 itu;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup, adalah sebagai berikut, sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada suatu bangunan di atasnya. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi Obyek ruang tertutup adalah suatu tempat yang tidak dipergunakan untuk tempat tinggal atau berdiam, tapi dipergunakan oleh yang berhak untuk tujuan-tujuan tertentu oleh orang-orang tertentu dan bukan untuk umum. misalnya sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai gudang, sebuah bangunan toko pada saat toko tersebut ditutup dan dikunci oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Adami Chazawi arti “dipakai orang lain” maksudnya adalah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup itu dipergunakan, ditempati atas dikuasai oleh orang yang berhak. Orang yang berhak ini tidak harus seorang pemilik, bisa juga selain pemilik apabila orang lain itu mendapat hak untuk mempergunakannya, menempatnya atau menguasainya dari si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permintaan yang berhak ialah suatu perintah atau suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun tulisan yang dapat dimengerti si Penindak yang pada pokoknya menghendaki si Penindak agar segera pergi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan orang yang berhak tidak perlu memperhatikan apakah penghunian sebuah tempat itu memang benar telah dilakukan berdasarkan suatu hak;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, seseorang dapat dikatakan terbukti mempunyai kesengajaan terhadap unsur-unsur ini jika di persidangan dapat dibuktikan bahwa:

1. Pelaku telah menghendaki secara melawan hukum memasuki dengan paksa;
2. Pelaku memang mengetahui bahwa yang ia masuki dengan paksa itu adalah sebuah rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain;
3. Pelaku tetap menghendaki tetap berada disana;
4. Pelaku telah menghendaki tidak segera pergi setelah ada permintaan dari nama orang yang berhak atas rumah, ruangan atau pekarangan tertutup;

Menurut Adami Chazawi Perbuatan memaksa/menerobos masuk dengan melawan hukum (*wederrechtelijk binnendringen*) terjadi dalam dua hal, ialah:

1. Bila sebelumnya telah diberi suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup. Misalnya dengan tulisan "dilarang masuk" atau "masuk harus mendapat ijin", atau pintu pagar atau pintu rumah tertutup rapat dan dikunci. Maka setiap orang yang tanpa hak di larang memasuki rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Dengan demikian perbuatan itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan memaksa masuk justru terletak pada tidak mengindahkan tanda larangan masuk semacam itu. Artinya orang yang masuk tanpa mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut, adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak.
2. Bila tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup, oleh orang yang berhak - melarangnya untuk masuk, baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan, misalnya dengan menghalangi dengan membentangkan tangannya atau dengan menutup pintu. Orang itu tidak mengindahkannya dan tetap menerobos masuk ke dalam, maka orang itu juga melakukan perbuatan memaksa masuk. Perbuatan memaksa masuk semacam

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn



itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu terletak pada tidak mengindahkan larangan masuk oleh orang yang berhak tadi. Artinya juga bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar Pukul 16:00 WITA bertempat di Pasar Melonguane (lokasi pasar lama) Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud telah terjadi pembangunan lapak/tempat jualan oleh Terdakwa I atas perintah Terdakwa II, yang mana tanah pekarangan tersebut telah bersertifikat Nomor 309 Atas nama Ardi Bayang tertanggal Pendaftaran 28 Oktober 2005 dengan luas 705 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima meter persegi);

Menimbang, bahwa menurut ahli Haryanto, S.H. menerangkan pada pokoknya dari serangkaian proses pendaftaran tanah diatas, tahap pengukuran adalah tahap yang paling penting dalam proses pendaftaran tanah. Namun, sebelum proses pengukuran dilaksanakan, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa tanda batas antara tanah yang akan dijamin haknya dengan tanah yang berada disebelahnya telah terpasang batas pada setiap sudut bidang tanah yang akan diukur. Sebagaimana diketahui bahwa dalam tahap pemasangan tanda batas pemilik tanah wajib untuk memelihara. Hal tersebut dimaksudkan agar menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa mengenai batas tanah dengan para pemilik tanah yang berbatasan. Penetapan batas tersebut dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan secara kontradiktur atau secara teori disebut asas *Contradictoire Delimitatie*.

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ahli Haryanto, S.H. menerangkan pada pokoknya Sertipikat adalah alat bukti kepemilikan yang kuat dan dianggap benar sepanjang tidak ada yang membantah. Sehingga pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah diperingatkan Saksi Ronald Reimon Bayang untuk menghentikan pembangunan Lapak/tempat jualan di lokasi tanah pekarangan tersebut telah bersertifikat Nomor 309 Atas nama Ardi Bayang tertanggal Pendaftaran 28 Oktober 2005. Peringatan dari Saksi Ronald Reimon Bayang kepada Terdakwa I dengan berkata "Bu yus jangan dulu ba bangun, karena tanah ini ta masuk pa torang pe sertifikat" artinya "bu" adalah panggilan laki-laki untuk Bahasa talaud selanjutnya "Yus jangan dulu membangun karena tanah ini masuk dalam sertifikat kami" namun Terdakwa I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengindahkan peringatan Saksi Ronald Reimond Bayang dan malah menjawab “nanti berurusan di Pengadilan” kemudian tetap lanjutkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I pernah bercerita kepada Terdakwa II, bahwa ada Saksi Ronald Reimon Bayang sempat datang menegur Terdakwa I secara baik-baik dengan berkata “bu Yus jangan dulu ba bangun, karena tanah ini ta masuk pa torang pe sertifikat” (bu adalah panggilan laki-laki untuk Bahasa talaud kemudian arti keseluruhannya adalah “Yus jangan dulu membangun karena tanah ini masuk dalam sertifikat kami) lalu Terdakwa II tetap memerintahkan Terdakwa I untuk tetap membangun lapak/tempat jualan;

Menimbang, bahwa Lapak/tempat jualan yang dibangun Terdakwa I tidak memiliki izin dari Ardi Bayang selaku pemiliknya. Ardi bayang memberikan izin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk digunakan sebagian tanah sebagai jalan di Pasar lama namun tidak untuk digunakan Para Terdakwa untuk berjualan atau disewakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II merupakan pemilik Lapak/tempat jualan yang dibangun oleh Terdakwa II dibantu Saksi Jekson Andris Amos di lokasi tanah telah bersertifikat Nomor 309 Atas nama Ardi Bayang tertanggal Pendaftaran 28 Oktober 2005 dengan luas 705 m2 (tujuh ratus lima meter persegi);

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud pernah melakukan pengukuran kembali/ penetapan batas tanah dan menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Penetapan dan Pengembalian Batas Tanah atas Sertifikat Nomor: 00309/Melonguane pada tanggal 14 Februari 2019 yang dilakukan Saksi Farlyn Boumen Gagola, Frederik Tatengkeng dan Supriyanto Yakub Maarisit yang mana atas dasar surat permintaan Kepolisian Resort Talaud tertanggal 18 Januari 2019. Dalam proses pengukuran kembali/penetapan batas tanah tersebut dihadiri Terdakwa I dan Terdakwa II dan sempat menyampaikan penolakan karena merasa Tanah tersebut milik Para Terdakwa, namun proses tetap jalan hingga keluarnya Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Penetapan dan Pengembalian Batas Tanah atas Sertifikat Nomor: 00309/Melonguane atas nama Ardi Bayang pada tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Lapak/tempat jualan tersebut di buat oleh Terdakwa I atas perintah Terdakwa II berada dalam lokasi tanah pekarangan yang telah bersertifikat Nomor 309 Atas nama Ardi Bayang;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lapak/tempat jualan yang dibangun terdiri dari 2 bagian: depan dan belakang. Untuk bagian belakang telah disewakan oleh Terdakwa II kepada Saksi Abdul Kahar Djafar untuk berjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kenal Alexander Timpua dan Yosep Timpua karena masih ada hubungan keluarga dan mengetahui kasus Alexander Timpua dan Yosep Timpua yang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan pada lokasi yang sama dalam perkara ini dengan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Terdakwa Alexander Timpua, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 111/Pid/2019/PT Mnd tertanggal 15 Januari 2020, Tentang Putusan Tingkat Banding atas nama Terdakwa Alexander Timpua, Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 61/Pid.B/2019/PN Mgn tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Terdakwa Yosep Timpua dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 112/Pid/2019/PT Mnd tertanggal 29 Januari 2020 Tentang Putusan Tingkat Banding atas nama Terdakwa Yosep Timpua serta dikaitkan Para Terdakwa menghadiri ketika Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud pernah melakukan pengukuran kembali/ penetapan batas tanah dan menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Penetapan dan Pengembalian Batas Tanah atas Sertifikat Nomor: 00309/Melonguane atas nama Ardi Bayang pada tanggal 14 Februari 2019 tersebut, Maka Majelis Hakim berkeyakinan adanya kehendak secara melawan hukum memasuki dengan Paksa Tanah berlokasi di Pasar Lama Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah bersertifikat peralihan hak Nomor 309 tahun 2005 atas nama Ardi Bayang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa pada halaman 17 (tujuh belas) menyebutkan pada pokoknya berdasarkan keterangan Mores Timpua dan Petrus Timpua dan diakui oleh Para Terdakwa itu sebelah barat bagiannya Yohanis Timpua dan tanah yang dibangun lapak/tempat jualan itu sebelah timur bagiannya Terdakwa II dari orang tua karena warisan dan Terdakwa sudah tinggal disitu sudah puluhan tahun sebelum diterbitkan sertifikat yang nanti diketahui oleh Para Terdakwa tahun 2020 di Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan kenal dengan Alexander Timpua dan Yosep Timpua dan masih ada hubungan keluarga serta Para Terdakwa mengetahui kasus Alexander Timpua dan Yosep Timpua yang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah pada

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 yang dilakukan pada lokasi yang sama dalam perkara ini dan mengetahui adanya Pelaksanaan Pengukuran Penetapan dan Pengembalian Batas Tanah atas Sertifikat Nomor: 00309/Melonguane atas nama Ardi Bayang pada tanggal 14 Februari 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Talaud maka Para Terdakwa telah mengetahui status tanah tersebut adanya Sertifikat Hak Kepemilikan atas nama Ardi Bayang namun tetap bersikeras membangun lapak/tempat jualan di lokasi tersebut

Menimbang, bahwa terdapat Surat Keterangan (terlampir dalam berkas penyidik) tertanggal 28 Desember 2020 yang berisi pada tahun 1993 Terdakwa II telah memberikan pinjaman tanah pekarangan kepada Saksi Marthin Anumpitan (pada waktu itu sebagai Kepala Desa Melonguane Kecamatan Lirung) untuk dipergunakan sebagai jalan untuk masuk Pasar Desa Melonguane yang mana saat itu tidak dibuatkan surat peminjaman sebab sifatnya sementara. Lebih lanjut keterangan Para Terdakwa menyampaikan memiliki bukti kepemilikan berupa pembayaran pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun terakhir 1999 (terlampir dalam berkas penyidik) atas nama Andris Tamamilang (suami Terdakwa II) terhadap tanah yang dibangun lapak/ tempat jualan yang menjadi obyek perkara yang telah disertifikatkan oleh Ardi Bayang dengan Nomor 309.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa II terkait jual beli yang dilakukan Yohanis Timpua kepada Yeni Sawutu dilanjutkan Yeni Sawutu kepada Ardi Bayang tidak sah dan benar jual belinya karena tanah tersebut bagian milik Terdakwa II yang diperoleh dari hasil warisan orangtuanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat keterangan tertanggal 28 Desember 2020, bukti bayar pajak SPPT STTS PBB atas nama Andris Tamamilang serta terkait sahnyanya atau tidaknya jual beli tanah antara Yohanis Timpua dengan Yeni Sawutu tersebut ataupun Sah tidaknya Sertifikat Hak Milik Nomor 309 atas nama Ardi Bayang harus dibuktikan secara keperdataan sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa yang ia masuki dengan paksa adalah pekarangan yang mana dipinjamkan Ardi Bayang untuk Pemerintah Daerah untuk sebagian jalan masuk Pasar lama namun Para Terdakwa telah membangun lapak/tempat jualan (sempat disewakan kepada Saksi Abdul Kahar Djafar) pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar Pukul 16:00 WITA dan Para Terdakwa tetap menghendaki disana tidak segera pergi atas permintaan/peringatan Saksi Ronald Reimon Bayang (selaku adik dari Ardi Bayang) yang menjaga tanah pekarangan tersebut (atas seijin Ardi

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bayang)), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur telah memaksa masuk ke pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “ atau ” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “ Penyertaan” . Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “Penyertaan” diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (*Deelneming* atau *Participation*), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas:

1. Pelaku (Pleger)
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger).
3. Turut serta melakukan (Medepleger).
4. Membujuk (Uitloker)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa “Ajaran mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “*Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdeling*” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “*Psychische (intelelectuele) of materiele*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*vereenigde werkzaamheid*” atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiil. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (menurut *Memorie van Toelichting*) bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) adalah :

- a. *Doeplegen* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *Middferlijk daderschap*.
- b. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*.
- c. *Uitloking* atau menggerakkan orang lain dan
- d. *Medepllichtigheid* (pembantuan)

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (*deelneming*) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat *medeplegen* adalah :

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau suatu permulaan pelaksanaan.
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar Pukul 16:00 WITA bertempat di Pasar Melonguane (lokasi pasar lama) Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud telah terjadi

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembangunan lapak/tempat jualan oleh Terdakwa I atas perintah Terdakwa II, yang mana tanah pekarangan tersebut telah bersertifikat Nomor 309 Atas nama Ardi Bayang tertanggal Pendaftaran 28 Oktober 2005 dengan luas 705 m2 (tujuh ratus lima meter persegi);

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah diperingatkan Saksi Ronald Reimon Bayang untuk menghentikan pembangunan Lapak/tempat jualan di lokasi tanah pekarangan tersebut telah bersertifikat Nomor 309 Atas nama Ardi Bayang tertanggal Pendaftaran 28 Oktober 2005. Peringatan dari Saksi Ronald Reimon Bayang kepada Terdakwa I dengan berkata "Bu yus jangan dulu ba bangun, karena tanah ini ta masuk pa torang pe sertifikat" artinya "bu" adalah panggilan laki-laki untuk Bahasa talaud "Yus jangan dulu membangun karena tanah ini masuk dalam sertifikat kami" namun Terdakwa I mengindahkan peringatan Saksi Ronald Reimond Bayang dan malah menjawab "nanti berurusan di Pengadilan" kemudian tetap lanjutkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I pernah bercerita kepada Terdakwa II, bahwa ada Saksi Ronald Reimon Bayang sempat datang menegur Terdakwa I secara baik-baik dengan berkata "bu Yus jangan dulu ba bangun, karena tanah ini ta masuk pa torang pe sertifikat" (bu adalah panggilan laki-laki untuk Bahasa talaud kemudian arti keseluruhannya adalah "Yus jangan dulu membangun karena tanah ini masuk dalam sertifikat kami) lalu Terdakwa II tetap memerintahkan Terdakwa I untuk tetap membangun lapak/tempat jualan;

Menimbang, bahwa Lapak/tempat jualan yang dibangun Terdakwa I tidak memiliki izin dari Ardi Bayang selaku pemiliknya. Ardi bayang memberikan izin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk digunakan sebagian tanah sebagai jalan di Pasar lama namun tidak untuk digunakan Para Terdakwa untuk berjualan atau disewakan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jelas merupakan perwujudan adanya kerjasama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II guna terwujudnya perbuatan tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan/ Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah, membebaskan ataupun melepaskan dari segala tuntutan hukum kepada Terdakwa, serta meminta rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan alasan kasus penyerobotan ini merupakan permasalahan perdata hak warisan Terdakwa II yang belakangan diketahui sudah diterbitkan sertifikat yang proses penerbitannya pada saat melakukan pengukuran dari BPN tidak melibatkan Terdakwa II, sehingga ada sebagian tanah milik Terdakwa II yang sekarang dibangun lapak/tempat jualan masuk dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa menanggapi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika benar apabila pendapat Penasihat Hukum Terdakwa terhadap hal tersebut diatas maka yang harus dilakukan oleh Para Terdakwa adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri bukan melakukan tindakan penyerobotan tanah sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada penguraian Unsur pada Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana Para telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga terhadap Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dan asas dalam hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Para Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman didalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, selanjutnya Penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah segera ditahan sedangkan menurut Para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman apabila bersalah melakukan karena tidak ada niat Para Terdakwa untuk menyerobot tanah dan berjanji akan membongkar lapak/tempat jualannya, maka sampailah pada berapa lamanya hukuman pidana yang dianggap cocok, selaras dan tepat untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah permintaan penuntut umum, Para Terdakwa cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana hal tersebut tidak lepas dari tujuan pemidanaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan sebagai usaha promotif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya untuk menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (sentencing of disparity), dengan demikian maka berdasarkan pada Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena Para Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum atas diri Terdakwa terlalu berat sehingga tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn tertanggal 2 Desember 2019, atas nama Terdakwa Alexander Timpua; 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 61/Pid.B/2019/PN Mgn tertanggal 2 Desember 2019, atas nama Terdakwa Yosep Timpua; 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 111/Pid/2019/PT Mnd tertanggal 15 Januari 2020, Tentang Putusan Tingkat Banding atas nama Terdakwa Alexander Timpua; 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 112/Pid/2019/PT Mnd tertanggal 29 Januari 2020, Tentang Putusan Tingkat Banding atas nama Terdakwa Yosep Timpua; 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat tanah hak milik Nomor 309 tahun 2005 Pendaftaran Peralihan hak atas nama Ardi Bayang; dan 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Penetapan dan Pengembalian Batas Tanah Sertifikat Nomor: 00309/Melanguane; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa yang menguasai tanah milik Ardi Bayang telah membuat pihak Ardi Bayang merasa dirugikan secara materil;
- Terdakwa II tetap tidak mengakui perbuatannya telah menguasai hak orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I mengakui kesalahannya;
- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa II sudah berusia lanjut;
- Para Terdakwa akan membongkar lapak/tempat jualannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yus Tamamilang tersebut diatas, Terdakwa II Meri Timpua tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan memasuki sebuah pekarangan, tanpa ijin yang berhak";

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa pidana percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn tertanggal 2 Desember 2019, atas nama Terdakwa Alexander Timpua;
  - 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 61/Pid.B/2019/PN Mgn tertanggal 2 Desember 2019, atas nama Terdakwa Yosep Timpua;
  - 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 111/Pid/2019/PT Mnd tertanggal 15 Januari 2020, Tentang Putusan Tingkat Banding atas nama Terdakwa Alexander Timpua;
  - 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 112/Pid/2019/PT Mnd tertanggal 29 Januari 2020, Tentang Putusan Tingkat Banding atas nama Terdakwa Yosep Timpua;
  - 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat tanah hak milik Nomor 309 tahun 2005, Pendaftaran Peralihan hak atas nama Ardi Bayang;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Penetapan dan Pengembalian Batas Tanah Sertifikat Nomor: 00309/Melonguane;

Tetap terlampir dalam berkas.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., Dwi March Stein Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfrido Mapa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

Dwi March Stein Siagian, S.H

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa